



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- d. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) RPJMD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.

Pasal 6

- (1) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD yang tidak mengubah target indikator kinerja sasaran akhir periode dan nomenklatur program prioritas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang RKPD.
- (3) Perubahan RPJMD yang mengubah target akhir atau nomenklatur program prioritas dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPJMD kepada DPRD setiap tahun melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- (5) Pencapaian target RPJMD dibahas dalam forum koordinasi Gubernur dengan Bupati/Wali Kota setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

DPRD melakukan pembahasan dan penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah setiap tahun sebagai bentuk evaluasi terhadap pencapaian kemajuan pelaksanaan RPJMD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (2-96/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang sistematis dan terencana, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis dalam rangkaian proses serta tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis ini dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan yang kemudian dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah disusun sebagai pijakan menuju *Indonesia Emas Tahun 2045*, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. Agar pembangunan di Provinsi Lampung selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan, maka disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025–2045. Penjabaran pelaksanaan RPJPD tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap pertama, yakni Tahap Penguatan Fondasi Transformasi.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan visi nasional, dengan menekankan penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. Visi nasional, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Lampung, yakni *“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”*.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025–2045 tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus daya saing daerah. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita tersebut, daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan daerah, guna mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional di tingkat daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, serta arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah untuk jangka menengah lima tahunan. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJMD Tahun 2025–2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pelaku aktif, yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 563

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

berada di daerah. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

- Meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah;
- Mengurangi deviasi terhadap perwujudan Visi, serta pencapaian Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di daerah;
- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

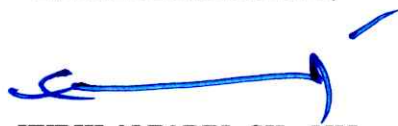
Sebagai upaya memperkuat substansi dan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah maka RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 perlu juga diperkuat dengan kerangka regulasi dan kebijakan daerah yang mengacu pada MRPN. Hal ini dilakukan guna menjamin perwujudan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk periode 5 tahun mendatang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian RPJMN 2025-2029. Berkenaan hal tersebut, **Manajemen Risiko untuk Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko pada setiap tahapan perencanaan pembangunan secara tahunan;** yang tentunya akan menjadi instrumen pendukung dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan yang juga dilaksanakan secara berkala.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001